



SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM DAN BADAN AD HOC DI TINGKAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan (2), Pasal 51 ayat (3), Pasal 54 ayat (3), Pasal 59 ayat (3), dan Pasal 351 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), dan Pasal 89 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue perlu menugaskan pejabat dan staf pelaksana di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad Hoc di tingkat Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten Simeulue;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad Hoc di tingkat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1ADMI82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN

SALINAN

UMUM DAN BADAN AD HOC DI TINGKAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE.

KESATU

Menetapkan nama-nama Admin dan Operator Sistem Informasi Anggota
Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad Hoc di tingkat Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Simeulue sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Admin dan Operator sebagaimana dimaksud dalam Dikom KESATU
merupakan pengelola Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum
dan Badan Ad Hoc di tingkat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten
Simeulue dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simeulue
pada tanggal 7 September 2022

SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE,

DTO

Cat Helza Keumala

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA,
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE,



M. FAISAL

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM DAN BADAN AD HOC DI TINGKAT KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM DAN BADAN AD HOC DI TINGKAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE.

No	N A M A	LP	JABATAN	PENUGASAN
1.	M. FAISAL, S.HI	L	KEPALA SUBBAGIAN SDM	ADMIN
2.	ZAYU MUHAMMAD ALI AKBAR	L	STAF PELAKSANA	OPERATOR

SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE,

DTO

Cut Helza Keumala

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA,
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM
KOMISI INDEPENDEN PELIHAN
KABUPATEN SIMEULUE,

